**PEDOFILIA DAN ANCAMAN TERSEMBUNYI BAGI ANAK**

***PEDOPHILIA AND HIDDEN THREAT OF CHILDREN****.*

Alit Kurniasari

Email: alit\_267@yahoo.co.id

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur

***Abstrak***

*Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual pada seseorang, dengan anak sebagai obyek untuk mendapatkan pemuasan seksual. Kasus anak korban pedofil terus meningkat dari waktu ke waktu. Multi faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak membawa efek negatif serta merusak generasi muda bahkan dapat melahirkan pedofil-pedofil baru. Korbannya adalah anak-anak yang berasal keluarga miskin. Jika tidak segera diobati, bisa dibayangkan bagaimana dampak dari kasus ini kepada generasi muda. Pendekatan integrative yang melibatkan berbagai professional dari berbagai latar belakang keilmuwan menjadi suatu hal yang signifikan dalam menghadapi tingginya kekerasan seksual pada anak. Pemberian hukuman kebiri sebagai efek jera dan terapi medis dan psikologis sebagai upaya penyembuhan bagi pelaku. Pendekatan Community Support System yang berbasis pada kepekaan dan peran aktif masyarakat local, dan menciptakan organisasi yang aman bagi anak, sebagai upaya untuk mengurangi anak menjadi korban pedofilia.*

*Kata Kunci: Pedofil, Kekerasan Seksual, Anak korban kekerasan seksual.*

***Abstract***

*Pedophilia is a form of sexual deviant in a person, to obtain sexual pleasure with children. Cases of child victims of pedophiles continue to increase over time. Multi factors causing perpetrators sexually abuse children. The number of perpetrators of sexual violence against children have negative effects and damage to the younger generation even inhumane to the loss of life of children, even a new prepetrators. The victims were children from poor families aged children. If it is not treated immediately, it can be imagined how the impact of this case to the younger generation.*

*Integrative approach involving a wide range of professionals from various backgrounds of science into something significant in the face of high sexual assault on a child. Punishment gelding for deterrent effect, medical and psychological therapy as an effort to cure for perpetrators. Approach Community Support Systems, based on the sensitivity and active participation of local communities, and to create an organization that is safe for children, as an effort to reduce children become victims of pedophilia.*

*Keywords: Pedophiles, Sexual Violence, Child victims of sexual violence*

**PENDAHULUAN**

Fenomena kejahatan seksual pada anak di bawah umur makin marak diberitakan baik oleh media cetak maupun elektronik. Terutama kasus-kasus Pedofilia, dimana korbannya umumnya adalah anak-anak dengan pelakunya orang dewasa. Kasus anak korban pedofilia mulai mengemuka sejak terbongkarnya kasus “Emon” di Sukabumi dan kasus “Robot Gedek” di Jakarta, yang telah menelan banyak korban anak-anak usia dibawah umur. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, bahwa sejak tahun 2007, jenis kejahatan anak tertinggi adalah kasus sodomi terhadap anak. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke KPAI tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak (Kompas.com, 10/4/2008). Bahkan KPAI menerima laporan kasus kekerasan seksual yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, dan tahun 2014 ada 5066 kasus,” Dari laporan kasus tersebut, diantaranya sejumlah 1366 kasus pornografi dan 1032 kasus *cybercrime*. Pada bulan Januari hingga Mei tahun 2015 menerima 500 laporan kasus kekerasan anak. KPAI memperkirakan bahwa jumlah tersebut kenyataannya jauh lebih tinggi (CNN Indonesia, 5/7/2015). Kasus Jakarta International School (JIS) adalah kasus yang cukup menyita perhatian di pertengahan tahun 2014. Kasus ini merupakan salah satu dari beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi institusi yang dipercaya para orang tua sebagai tempat belajar anak. Kasus baru lainnya yang terungkap akhir tahun ini, di Bali dengan pelakunya warga negara Australia, RA (70). Korbannya telah mencapai 35 anak-anak, (republika.co.id, 13/1/2016). Kasus pelecehan seksual di Sulawesi Utara dengan korbannya delapan siswi SD di Kotamobagus, yang berusia antara usia 7-8 tahun, pelakunya adalah penjaga sekolah yang sudah berumur 40 tahun. <http://www.kompasiana.com/lizanoor/edan-kasus-pedofil-di-indonesia-semakin-bertambah>.

Banyaknya kasus korban pedofil yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia membuka sebuah fakta, bahwa Indonesia telah dijadikan tujuan wisata para pedofil dunia. Seiring dengan itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi yang menjurus pada praktek pedofilia. “*banyak sekali transaksi-transaksi dari orang luar yang dicurigai berasal dari kaum Pedofil yang masuk ke Indonesia”* Telah terjadi transaksi seks anak-anak, dan sekitar 200 pedofil mancanegara telah masuk ke tanah air (nahimunkar.com, 21/9/2014). *Mereka banyak yang menyamar menjadi relawan, ada yang pura-pura jadi guru dan sebagainya".*

Bahkan sejak tahun 2014, FBI telah mensinyalir bahwa Indonesia telah menjadi tempat tujuan wisata kaum pedofil mancanegara. Dugaan kuat ada semacam *event* *organizer* (EO) yang mengelola wisata seks bagi kaum pedofil ini. Di sejumlah daerah wisata seperti Bali dan Lombok, diperkirakan kasus pedofilia lebih potensial muncul, karena sebagian besar pelaku adalah wisatawan asing yang memiliki kelainan seksual. (Suyanto, 2010). Sementara Thailand dan Filipina sudah dianggap tidak aman, baik dari segi hukum maupun ancaman HIV/AIDS. Terdapat factor yang menyebabkan kaum pedofilia makin marak dan mengancam anak-anak Indonesia, karena; (1) ancaman hukuman pada pelaku pedofilia yang tertangkap dan diproses hukuman kurungan dalam hitungan bulan. (2) adanya kesempatan bercampur dengan nuansa ekonomi, dimana anak-anak yang menjadi incaran para pedofil umumnya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan lugu. Mereka mudah ditaklukkan oleh para pedofil hanya dengan menawarkan uang, kemewahan yang melimpah, bujuk rayu dan kasih sayang palsu. (3) sebagai implikasi dan ekses dari dari gaya hidup permisif, yang menandai perkembangan darah wisata global yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Anak-anak terbiasa dengan gaya hidup *(lyfe style)* serba bebas, terbiasa melihat hidup orang lokal berhubungan seks bebas, sehingga anak-anak terbiasa dan secara tidak sadar menjadi bagian dari korban perubahan yang terlalu cepat. (4) adanya jaringan atau sindikat lintas negara yang rapi, tidak hanya memiliki jaringan orang local yang mencari mangsa baru tetapi juga mengembangkan cara untuk menghilangkan jejak anak-anak korban pedofil dengan membawanya ke luar negeri. Bahkan disinyalir telah menjadi bagian dari sindikat perdagangan anak (*child Traficking)*. Tak pelak lagi sejumlah daerah tujuan wisata di Indonesia akan menjadi ancaman bagi anak-anak Indonesia dari pedofil asing. Bentuk ancaman yang dihadapi adalah (1) kondisi ekonomi keluarga rentan dengan mudah menjadi korban bujuk rayu, iming-iming uang dan kemewahan dari para predator. Meski awalnya tidak menyadari bahwa anak telah menjadi korban, namun anak hanya bisa pasrah karena adanya ketergantungan yang sengaja diciptakan oleh para pedofil. (2) anak-anak local tidak hanya dimanfaatkan sebagai obyek seks tetapi juga sebagai obyek foto yang dikemas sebagai asesoris pornografi yang pada akhirnya menjadi komoditas bisnis. Ternyata salah satu pemasok situs porno itu adalah orang Indonesia.

Sederetan kasus-kasus pedofilia yang terlapor, tercatat dan terungkap, hanyalah fenomena “gunung es”. Dengan jaringan sindikat semakin rapih, peredaran dan perkembangan situs porno semakin canggih maka diperkirakan jumlah anak-anak yang menjadi korban pedofilia masih menjadi *dark number.* Semakin banyak kasus-kasus anak korban Pedofil, maka pantas jika pada akhirnya Indonesia benar-benar disebut sebagai kondisi darurat pedofilia. <http://www.dakwahmedia.net/2016/01/apa-kabar-indonesia-indonesia-darurat.html>.

Anak laki-laki korban pedofil hampir dipastikan perkembangan jiwanya akan terganggu. Pengalaman yang terekan dibawah pikiran sadarnya akan terbawa terus sampai ia dewasa. Ia akan menjadi sangat ketakutan karena harus menghadapi pengalaman yang tidak pernah ia dengar atau lihat sebelumnya. Kejadian yang dialaminya bisa merusak nilai-nilai moral yang dipahami. Anak-anak yang sejak dini tumbuh dalam suasana dan gaya hidup seksual yang menyimpang, niscaya pemahaman mereka tentang hubungan seksual akan menyimpang pula. Lebih mengerikan lagi, akan lahir pedofil-pedofil baru. *"Jika tidak ditangani dengan baik, traumatik pada anak akan lebih lama dan berpengaruh pada hubungan dengan pasangannya kelak”Imbuh Ketua Komnas Perlindungan Anak. S*ebagian korban pelecehan seksual biasanya cenderung tertutup, perasaan malu untuk menceritakan pengalamannya pada orang lain, yang akan mengganggu kestabilan emosinya sehingga ia mudah marah dan lebih sensitif. Pengalaman *traumatic* akan selalu menyertainya, karena anak telah dihadapkan dengan pengalaman yang menyeramkan, dan memiliki nuansa emosional apalagi dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dan dekat dengan dirinya.

Para predator berada sangat dekat dengan anak-anak, mereka berada disekitar anak-anak, mengenal anak-anak, yang akan menjadi korbannya. Bahkan mereka menunjukkan perhatian yang berlebih pada anak-anak. Kaum Pedofil melakukan berbagai upaya untuk mencari perhatian anak sebagai pemuas dorongan seksualnya.

Tidak ada karakteristik fisik, profesi, atau tipe kepribadian sama yang dimiliki oleh predator anak. Mereka bisa berjenis kelamin atau berbangsa apapun, dan afiliasi agama, pekerjaan dan hobinya berbeda-beda. Dibalik pemikiran predator, mereka bisa berwajah menawan, penyayang, dan sangat baik hati. Dalam kebanyakan kasus, penganiaya anak ternyata seseorang yang dikenal oleh anak tersebut di sekolah atau yang bekerja dengan lingkup anak-anak seperti pelatih olah raga, instruktur musik, pengasuh atau tetangga yang ingin membantu. Bahkan anggota keluarga seperti ayah, kakek, paman, sepupu, orang tua tiri juga bisa jadi seorang predator. Kebanyakan mereka adalah pria, tidak peduli korbannya lelaki atau perempuan. Biasanya tidak menunjukan ketertarikan pada orang dewasa sebagaimana ketertarikan pada anak kecil.

Apabila kondisi ini dibiarkan, dan upaya penanganan dan pencegahan anak-anak menjadi korban para predator masih “*berjalan ditempat”,* maka akan menjadi ancaman bagi generasi muda dan bangsa dimasa mendatang

Untuk itu kajian ini akan membahas tentang apa itu pedofilia, apa penyebab mereka menjadi pedofilia, bagaimana mengenal ciri-ciri atau karakteristik pedofil dan bagaimana cara melindungi anak dari kaum pedofil, serta bagaimana menyikapi para pedofilia ?

Melalui kajian ini diharapkan memberikan informasi bagi orang tua, pendidik atau orang dewasa lainnya, bahkan bagi pembuat kebijakan, sebagai bahan untuk melakukan pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban kaum Pedofil.

**PEMBAHASAN**

**Apa itu Pedofil ?**

Secara etimologi, istilah pedofilia berasal dari Bahasa Yunani, yakni *pais* berarti anak laki-laki dan *philia* berarti persahabatan. Sarjana Inggris menulis *paedophilia*, sedangkan sarjana Amerika menulis dengan *pedophilia* dan psikiater Indonesia menulis dengan pedofilia.

Perilaku Pedofilia, dikatagorikan kedalam salah satu tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana bentuk penganiyaan, pencabulan, *trafficking*, (Prabowo: 2008). P*edofilia* merupakan salah satu jenis kekerasan atau deviasi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. (<http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia>). Dalam *Diagnostic And Statitical Manual Of Mental Disorders 5th* (DSM-5), pedofilia adalah *de-pathologized* dengan membedakan antara preferensi seksual untuk anak-anak praremaja (yaitu, pedofilia) dan gangguan dalam kasus faktor tambahan. Faktor-faktor ini termasuk karena adanya gangguan oleh fantasi yang dirasakan kuat dan konsumsi pornografi anak.

Kekerasan seksual pada anak dapat kita artikan sebagai sinonim untuk pedofilia. Para pelaku kekerasan seksual pada anak dalam kajian ini bermakna pada pedofilia. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boyscouts of America* dalam *Komnas PA).*

Poerwandarminta (2000) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. Sisca & Moningka (2009) mengatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Mboiek (1992) dan Stanko (1996) dalam Kinasih (2007) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya sebagai korban kekerasan. Suhandjati (2004) mengatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Menurut Mulyadi (2014), kekerasan seksual meliputi mencolek, meraba, menyentuh hingga melontarkan kata-kata berorientasi seksual pada anak-anak. Ini diperparah dengan tindakan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan sejenisnya. Kejahatan seksual terhadap anak atau child sexual abusedidefinisikan sebagai, “kontak seksual yang aktual antara seorang dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia di mana dia secara legal bisa memberikan konsensus,” (Herek, n.d.). Dengan kata lain, kejahatan seksual terjadi ketika seorang dewasa melakukan kontak seksual dengan seseorang yang masih di bawah umur (anak).

Lalor dan Mc.Elvaney (2010) bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti anggota keluarga, kerabat, tetangga, merupakan orang yang dikenal dan dipercaya oleh anak. Pelaku bisa melakukan dengan cara sodomi maupun pemerkosaan terhadap anak-anak. Orientasi seksual pelaku pedofil dapat dikatagorikan heteroseksual juga sebagai seorang homoseksual.

Di antara pelaku kejahatan seksual terhadap anak, ada yang memang hanya tertarik kepada anak, yang dilakukan bukan karena hasrat seksual, melainkan karena pelaku menikmati rasa memiliki kekuatan, kontrol, dan dominasi atas diri anak (Kort, 2012). Khususnya pada Pedofilia, merupakan salah satu bentuk *deviasi* seksual, dimana seseorang mengalami gangguan arah-tujuan seksual. (PPDGJ-I). Arah dan tujuan seksual dalam hal ini bukan lagi partner dari seks yang umumnya seperti hubungan heteroseksual, namun cara untuk mendapatkan kepuasan seksualnya dengan obyek lain atau dengan cara lain yang berbeda dengan umumnya. Gejala deviasi seksual bisa sebagai bentuk primer (yang belum diketahui penyebabnya), sekunder (merupakan gejala gangguan *atterosklerosis* otak, *schizophrenia*, *neurosa obssesif compulsive*) atau mungkin hanya temporer (terjadi hanya untuk sementara waktu, bila tidak ada partner heteroseksual). Dalam hal ini, untuk mencapai kepuasan seksual, maka seorang Pedofil memakai obyek seorang anak dari jenis kelamin yang sama atau berbeda.

Menurut teori dasar Psikologi Abnormal, Pedofilia didefinisikan sebagai daya tarik seksual terhadap anak-anak pra-pubertas. Freud (1963) menyatakan bahwa kebanyakan pelaku pedofilia ini adalah seorang pria, mereka memiliki ketertarikan sexual dengan anak yang usianya dibawah 13 tahun. Bentuk kekerasan seksual pada anak atau disebut dengan pedoﬁlia, yaitu ketertarikan seksual dengan stimulus yang tidak biasa yaitu pada anak-anak (Nevid, Rathus dan Greene, 2005), yang mengatakan pedoﬁlia adalah penyakit yang termasuk dalam kategori sadomasokisme, yaitu suatu kecenderungan terhadap aktivitas seksual yang meliputi pengikatan atau menimbulkan rasa sakit atau penghinaan. Pedofilia merupakan istilah untuk menerangkan salah satu penyimpangan seksual, dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pada PPDGJ III (Depkes RI, 1993) maupun artikel-artikel ilmiah (e.g.: Hall & Hall, 2007dan Sarlito, 2010) mendeskripsikan pedofilia sebagai sebuah istilah klinis yang digunakan oleh psikiater dan psikolog untuk menyebut ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum mengalami pubertas atau masih berada di awal masa pubertas. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition*atau DSM V (APA, 2013) menggunakan istilah yang sedikit berbeda, yaitu *pedophilic disorder*atau gangguan pedofilik, namun dengan deskripsi yang serupa.

Pada dasarnya kaum Pedofil dapat dikatagorikan sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau child sexual abusekarena mereka melakukan kontak seksual yang aktual antara seorang dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia di mana dia secara legal bisa memberikan konsensus,” (Herek, n.d.). Pelaku telah berbuat tindak kejahatan, dan melakukan tindakan kriminal. Konsekuensi sebagai pelaku, harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar jera. Meski pelaku dihukum pidana seberat-beratnya, tidak ada jaminan bahwa perilakunya berubah, apabila gangguan kejiwaannya tidak mendapatkan rehabilitasi atau penanganan. Karena sampai saat ini pedofilia masih merupakan sebuah gangguan kejiwaan. Kaum Pedofil termasuk kepada golongan *deviasi* seksual (PPDGJ-1), sehingga perlu mendapatkan pelayanan psikologis dari Psikiater atau Psikolog.

Terdapat dua kriteria Pedofilia yaitu : pedofilia eksklusif (hanya tertarik kepada anak-anak) dan pedofilia noneksklusif (ketertarikan yang dirasakan terhadap anak bisa lebih besar atau sama dengan ketertarikan terhadap orang dewasa). Pedofil sendiri ada yang hanya tertarik kepada anak-anak dengan jenis kelamin berbeda darinya, ada yang tertarik kepada anak-anak yang sama jenis kelaminnya, dan ada yang tertarik kepada keduanya. Pada beberapa pelaku pedofilia dapat memenuhi kebutuhan sexualnya dengan hanya melucuti pakaian anak-anak, tetapi ada sebagian yang lainnya mereka melampiaskan dengan melakukan tindakan ekshibisionisme (senang mempertontonkan kemaluannya), mencium dan menyentuh alat kelamin anak, memaksa melakukan aktivitas oral-genital, bahkan berusaha untuk memaksakan hubungan seksual melalui vagina dan anal.

Berdasarkan orientasi seksual kasus pedofilia dibagi menjadi dua jenis, yaitu : pedofilia *heteroseksual*, yaitu kasus pedofilia yang terjadi pada individu berbeda jenis dan pedofilia *homoseksual*, yaitu kasus pedofilia yang terjadi pada individu sejenis (Suryani, LK dan Jaya Lesmana, CB, 2009). Adapun yang boleh menegakkan diagnosis pedofilia ini hanyalah psikiater atau psikolog yang telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap individu yang bersangkutan.

**Apa saja ciri-ciri seorang Pedofil?**

Seorang Pedofil pada umumnya berusia 5-50 tahun lebih tua dari anak-anak yang menjadi korban (Suryani, LK dan Jaya Lesmana, CB, 2009). Usia minimal 16 tahun, biasanya terjadi pada orang-orang yang dihormati dimana mereka sudah menikah atau bercerai dan memiliki anak. Mereka mempunyai hubungan baik dengan korban bahkan tidak jarang terjadi pada orang yang masih satu keluarga. Mereka membujuk dan mempengaruhi anak-anak dengan mengiming-imingi korban akan “mendapatkan suatu pengalaman yang menyenangkan” bahkan ada yang sampai diberi hadiah  berupa materi oleh pelaku.

Kriteria orang yang didiagnosis memiliki gangguan kejiwaan sebagai pedofil, adalah (1) memiliki fantasi seksual atau dorongan seksual yang intens dan berulang atau terlibat dalam perilaku seksual dengan anak atau anak-anak pra-pubertas (umumnya usia 13 tahun ke bawah) selama setidaknya 6 bulan; (2) Bertindak berdasarkan dorongan seksual, atau dorongan/fantasi seksual yang akan menimbulkan tekanan atau kesulitan interpersonal; (3) Setidaknya telah berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua daripada anak atau anak-anak.

Berdasarkan perilaku, yaitu :

Immature Pedophiles.

Pelaku cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih anak-anak di bawah umur. Misalnya dengan cara mengiming-imingi korban dengan hal-hal menyenangkan seperti permen, uang jajan atau permainan.

Regressed Pedophiles.

Pelaku umumnya memiliki istri sebagai topeng penyimpangan orientasi seksualnya. Pelaku dalam aksinya memiliki tipe yang bersifat memaksa korbannya, tanpa ada iming-iming tertentu.

Agressive Pedophiles

Pelaku jenis ini lebih agresif dan memiliki perilaku anti-sosial di lingkungannya. Tipe ini biasanya memiliki keinginan untuk menyerang korbannya, bahkan tidak jarang berpotensi membunuh korbannya setelah dinikmati. (Tabloid Gaya Hidup Sehat, 2013).

**Apa penyebab seseorang menjadi Pedofil ?**

Hingga saat ini penyebab pasti dari seseorang menjadi pedofilia belum diketahui. Namun beberapa faktor risiko dipandang memiliki peran yang cukup besar meskipun bukan sebagai hubungan sebab akibat. Faktor-faktor yang dapat membuat seseorang mempunyai gangguan pedofilia, bisa dari genetis, biologis, social dan kultutral. (1) Faktor psikopatologi dan kepribadian melihat bahwa para pedofil memiliki gangguan fungsi interpersonal berupa peningkatan model pasif agresif serta adanya gangguan konsep diri. (2) Gangguan genetis kaum pedofilia adalah mengalami gangguan perkembangan saraf yang dikuatkan oleh ciri fisik seseorang seperti bertubuh pendek, kecerdasan yang lebih rendah, tingkat androgen prenatal, pernah melakukan pelanggaran seksual terhadap anak, atau mengkonsumsi pornografi ketika masih anak-anak. Selain genetis ada juga penyebab biologis, pandangan ini menganggap bahwa gangguan pedofilia terjadi karena adanya kelainan pada hormon seksual pria atau serotonin kimia otak, namun hal ini belum terbukti sebagai faktor dalam pengembangan pedofilia. (4) Berdasarkan pandangan sosiokultural penyebab pedofilia itu kompeks dan bervariasi. Sejumlah kasus cocok dengan stereotip individu yang lemah, pemalas, mempunyai hubungan sosial yang canggung, dan seorang penyendiri yang merasa terancam oleh hubungan dengan orang dewasa dan berbelok pada anak-anak untuk mendapat kepuasan seksual karena anak-anak tidak banyak mengkritik dan menuntut (Ames &Houston, 1990). pernah melakukan pelanggaran seksual terhadap anak, atau mengkonsumsi pornografi ketika masih anak-anak.

Blanchard & Carton (2005) menyatakan bahwa penyebab seseorang menjadi seorang pedofil adalah faktor genetik, faktor lingkungan, faktor trauma masa lalu. (1) Faktor genetik, dalam perspektif biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal. Pada masa ini rawan terjadinya penyimpangan seksual. (2) Faktor lingkungan terutama karena kurangnya komunikasi antara orangtua dengan remaja dalam masalah seksual yang  akhirnya dapat memperkuat munculnya perilaku penyimpangan seksual. Minimnya kehangatan hubungan emosional antar anggota keluarga dapat memicu seseorang mengalami gangguan orientasi seksual. Ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan merupakan salah satu pemicu untuk mencari upaya alternatif dalam memuaskan kebutuhan biologis. Namun fatalnya, perilaku seksual mereka dilakukan kepada anak di bawah umur dengan maksud untuk menekan tingkat perlawanan saat aksi kekerasan seksual dilakukan. (Dhawan & Marshall, 2003). (3) pengalaman seksual masa kanak-kanak dengan anak-anak lain dirasa sangat menyenangkan sehingga pada saat dewasa pria tersebut berkeinginan untuk merasakan kembali kegembiraan masa lalu. Pada beberapa kasus pedofilia, pria yang teraniaya secara seksual pada masa kanak-kanaknya sekarang membalikkan situasi sebagai usaha untuk mendapatkan perasaan berkuasa. Dengan demikian, seorang korban Pedofil memiliki factor risiko menjadi seorang Pedofil, pada masa dewasanya.

Factor penyebab yang berasal dari lingkungan ada hubungannya dengan teori kelekatan emosi (*attachment theory*) yang mengungkapkan bahwa gangguan yang terjadi di dalam hubungan individu dengan orang tuanya pada masa kanak-kanak juga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan pada saat individu tersebut menginjak usia dewasa. Hubungan kelekatan emosi antara orang tua dan anak yang tidak sehat sejak dini mendorong individu untuk tumbuh dan berkembang dengan kondisi jiwa yang sakit (Bowlby: 2001). Bowlby menjelaskan bahwa seorang anak yang berkembang pada kondisi emosi yang tidak aman dan nyaman dalam hubungan emosionalnya dengan orang tua sejak usia dini akan tumbuh menjadi individu yang sarat dengan segala permasalahan yang berkaitan dengan gangguan psikologis.

Fuadi (2011), mengungkapkan bawa faktor penyebab terjadinya pelaku kekerasan seksual adalah menurunnya moralitas yang menjadikan pelaku menuruti semua keinginan hawa nafsunya tanpa memikirkan baik-buruk, benar-salah, boleh-tidak akan perilakunya. Beliau menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak yaitu faktor kelalaian orangtua, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah mereka yang pernah mendapatkan kekerasan seksual di usia kanak-kanaknya (Lee, 2002). Hal senada menyatakan bahwa individu yang pernah mengalami kekerasan seksual di usia awal pertumbuhannya akan berkembang menjadi dewasa dengan gangguan *paedophilia* (Dhawan & Marshall, 2003). Pada umumnya luapan emosi jiwa sang anak korban kekerasan seksual akan terekspresi ketika ia tumbuh menjadi individu dewasa. Ekspresi kemarahan yang tecermin dari perilaku kekerasan serupa kepada anak di bawah umur merupakan eksternalisasi luapan trauma yang tumbuh sejak usia kanak-kanak.

Heriyono (2011) menyatakan bahwa penyebab seseorang menjadi Pedofil karena :

1.   Trauma

Pengalaman selama anak-anak sebagai korban kekerasan seksual ditengarai sebagai penyebab seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual Mereka belajar dengan mengamati dan berpendapat bahwa kepuasan seksual dapat pula diperoleh dari anak-anak. Bisa jadi pula mereka rendah diri menyadari dirinya adalah korban kekerasan seksual. Akibatnya mereka cenderung menutup diri dan pergaulannya pun terbatas.

2.   Kurangnya Kemampuan Sosialisasi

Kurangnya keterampilan untuk membina hubungan akrab dengan orang lain mapun lingkungannya juga menjadi salah satu penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual. Misalnya mereka tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang dewasa yang sebaya. Dalam kondisi ini, tidak ada yang lebih nyaman selain berinteraksi dengan anak-anak, yang mudah didekati tanpa melakukan perlawanan sebagaimana dahulu yang terjadi pada dirinya.

3.   Merasa Harga Diri Rendah

Harga diri yang rendah juga menjadi faktor penyebab. Mereka merasa tidak memiliki kelebihan, atau merasa gagal dibandingkan pasangan atau teman-temannya. Menguasai anak, mengancam, dan memanipulasinya, merupakan pendorong bagi harga diri para pelaku. Orang yang merasa rendah diri juga mudah mengalami depresi dan kecemasan. Dalam kondisi ini, melakukan pelecehan seksual ataupun kekerrasan seksual terhadap anak dijadikan cara melepaskan ketegangan.

4.   Faktor Ekonomi

Dari segi sosial ditemukan pelaku kebanyakan berasal dari kalangan sosial ekonomi rendah. Sebagian bahkan tidak memiliki pekerjaan. Ditambah dengan tingkat pendidikan yang umumnya kurang memadai, mereka sulit menemukan cara penyelesaian masalah yang efektif. Akibatnya mereka mudah terkena stres dan menggunakan anak untuk mengatasi rasa tertekan atau ketegangannya akibat stres.

**Bagaimana cara pedofil mendekati korban?**

Anak-anak yang menjadi korban pedofil bisa berbeda jenis kelamin dan/atau bisa sama jenis dengan pelaku. Anak laki-laki dan/atau perempuan bisa menjadi korban pedofil, bisa anaknya sendiri, anak tiri, keluarganya atau anak-anak diluar keluarganya. Kaum pedofil mendekati anak-anak dengan berbagai cara yang menarik dan memberikan simpati kepada keluarganya seakan-akan mereka orang baik yang penuh perhatian dan kasih sayang pada anak-anak. Setelah mereka bisa mempengaruhi anak-anak yang menjadi obyek seksualnya, termasuk mendekati orang tua dan lingkungannya, barulah mereka mendekati calon korban dan melakukan apa yang ada di dalam fantasinya. Korban-korban Pedofil, biasanya pada anak-anak miskin dengan dalih memberikan pendidikan dan taraf hidup yang lebih tinggi, atau mengadopsi anak itu sehingga bisa tinggal bersama. Mereka berusaha membuat korban merasa nyaman dengan dirinya, merasa terlindungi dan tergantung. Jika anak-anak dirasa membahayakan dirinya maka mereka menggunakan kekerasan atau ancaman. Kalau anak-anak itu tidak lagi seperti dalam fantasinya karena umur mereka beranjak remaja maka biasanya akan ditinggalkan dan mereka mulai mencari sasaran baru lagi.

**Apa dampak perilaku Pedofil (kekerasan seksual) bagi anak ?**

Weber dan Smith (2011) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Efek trauma yang tertanam pada jiwa sang anak yang mengalami kekerasan seksual akan berkembang menjadi luapan emosi jiwa atau bahkan dapat tumbuh menjadi penyakit psikologis saat anak tersebut berkembang menjadi individu dewasa. Masa depan anak akan hancur, karena akan terus dihantui oleh perasaan takut, terhadap peristiwa yang sebelumnya tidak pernah dengar ataupun lihat.

Anak yang mengalami gangguan psikologis akan berperilaku seperti; suka mimpi buruk, insomnia, mudah bertindak agresif atau sebaliknya sering mengurung diri (menarik diri dari lingkungan)

Apabila pengalaman yang menyakitkan, menakutkan, menekan, mencemaskan atau menyedihkan yang dialami anak sebagai korban, dibiarkan atau tidak diketahui orang tua atau orang deasa lainnya maka anak hanya akan memendam perasaan, mengalami kesedihan mendalam, ketakutan, kecemasan, dan kemarahan yang terpendam sampai depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan. tersebut, yang dapat menimbulkan *traumatic* berkepanjangan.

Perasaan traumatic semakin mendalam, apabila orang tua atau lingkungan masyarakat yang tidak memahami kondisi anak, kemudian memperlakukan anak dengan cara memarahi atau mencemoohkan anak bahkan sampai mengucilkan anak. Belum lagi peran media massa yang mempertontonkan dirinya kepada umum bahwa diriya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Kondisi tersebut akan memunculkan perilaku ekstrim, seperti menggunakan narkoba, melakukan percobaan bunuh diri, atau merusak dirinya sendiri. Lebih lanjut, perkembangan mental dan intelegensi anak akan terganggu dan yang mengerikan adalah mereka akan menjadi pedofil-pedofil baru.

**Bagaimana menyikapi Pedofil ?.**

Menanggapi pelaku pedofil dapat dilakukan dengan pemberian hukuman, pencegahan berbasis maasyarakat, pengobatan medis dan psikotherapy bagi pelaku.

* Menghukum pelaku pedofil, tujuannya untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku. Meski hasil akhirnya selalu mngecewakan, dengan dalih kurang bukti, factor pengetahuan penegak hukum yang lemah soal hak anak, dan KUHP Indonesia belum peka pada kasus pelangggaran hak anak, maka yang terjadi hukuman untuk kasus pelaku pedofilia relative ringan. Untuk mengantisipasi kasus–kasus kekerasan seksual yang meresahkan di masa depan, terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur hukuman 15 tahun penjara bagi pelaku kekerasan seksual dan terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP dengan ancaman pidana. Selanjutnya terbit Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual **y**ang akan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Hukuman tambahan tersebut berupa kebiri bagi pelaku pedofilia, dengan pengebirian syaraf libido secara kimia. Pengebirian kimia yaitu memasukkan zat *antiandrogin* melalui pil atau suntikan yang bisa menurunkan atau menghilangkan hasrat seksual pelaku. Mengingat pelaku kejahatan seksual terbukti memang memiliki kadar androgen yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan pelaku kejahatan seksual. Dengan pemberlakuan kebiri kimia diharapkan menurunkan perilaku penyimpangan seksual, penurunan fantasi seksual dan kemampuan mengontrol gairah seksual. Tujuan pemberian hukuman kebiri, sebagai pemberatan hukuman pada dasarnya untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
* Terapi medis, bertujuan untuk mengatur aktivitas otak dan regulasi hormonal untuk menekan perilaku seksual pada pelaku pedofilia. Salah satu metodenya menggunakan *Selective Serotonin Reuptake Inhibitors* (SSRI) untuk memblok *reuptake of serotonin*, sebuah neurotransmiter yang memiliki fungsi mengatur fungsi seksual pada individu. Terapi ini sudah diterapkan di beberapa negara dan cukup efektif untuk mengurangi jumlah angka kejahatan atau kekerasan seksual pada anak. Namun di Indonesia, terapi ini masih menuai pro dan kontra dikarenakan memiliki efek yang permanen pada pelaku. Pelaku tidak akan memliki hasrat secara seksual. Selama terapi medis, bila perlu dibantu dengan *tranqualizer* atau *neroleptika,* saat diberikan terapi perilaku (desensitisasi dan *reconditioning*).
* Mengembangkan pendekatan *Community Support System* yang berbasis pada kepekaan dan peran aktif masyarakat local dalam melakukan pengawasan, kontrol sekaligus tidakan pencegahan. Dalam hal ini peran aparat Kepolisian dapat bekerjasama dengan LSM, *Community Base Organization* dan masyarakat adat setempat untuk menggalang kerjasama melakukan tindakan pencegahan agar ruang gerak jaringan pedofilia dapat dipersempit.
* Psikotherapy bagi pelaku yang mengalami deviasi seksual, dapat membantu gangguan emosi yang dialami pelaku pedofil sehingga memutus mata rantai kasus kekerasan seksual. Intervensi pada pelaku pedofil diantaranya dengan :
1. Terapi *Cognitif Behavioral* *Therapy* (CBT) dan *relapse prevention*. Terapi kognitif behavioral (CBT) adalah terapi yang mengajarkan tentang cara untuk mengenal suatu keadaan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya dengan mengubah cara berpikir sehingga bisa melihat sesuatu secara lebih seimbang dan terhindar dari dampak negatif dari pemikiran negatif (Jiwo, 2012). Dalam terapi CBT ini seseorang diarahkan oleh terapis untuk merubah kepercayaan (*belive*) yang kurang adaptif menjadi lebih adaptif. CBT biasanya dilakukan dengan menggabungkan intervensi perilaku dan terapi kognitif. Porsi behavioral berfokus pada pengubahan preferensi seksual sedangkan porsi kognitif berfokus pada distorsi kognitif, atitude, kesalahan berfikir yang menyebabkan perilakunya banyak dipengaruhi oleh *social learning*.
2. *Treatment conditioning* (Camillery dan Quinsey, 2008). Pada *treatment* ini pelaku akan diberikan stimulus berupa gambar atau video yang berisikan anak anak dan kemudian ketika pelaku mengalami ejakulasi maka akan diberikan sebuah shock sebagai *stimulus aversive*. Kegiatan ini diulang ulang hingga pelaku akan beranggapan bahwa ketika pelaku merasa terangsang secara seksual saat melihat anak anak maka pelaku akan mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan, hingga kemudian pelaku akan menggeneralisasikan bahwa anak anak itu merupakan hal yang tidak menyenangkan. *Conditioning* tipe ini cukup memberikan rasa takut pada pelaku pedofilia, namun hal yang negatif yang mungkin timbul adalah pelaku akan mengalami phobia.
3. Terapi *covert sensitization* merupakan metode meminta para pedofil membayangkan seorang anak, disertai dengan membayangkan hal yang menjijikkan kemudian merasa bebas ketika keluar dari situasi yang dibayangkan. Dalam treatment ini pelaku pedofilia dituntut untuk memiliki komitmen dalam melakukan treatmen, agar treatment ini berhasil. Selama treatment terapis tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pelaku telah melakukan apa yang diperintahkan oleh terapis sehingga terkadang treatment ini kurang memiliki efek pada pelaku yang belum memiliki keinginan untuk merubah dirinya menjadi seseorang yang terbebas dari perilaku kekerasan seksual anak/pedofilia.
4. Psikoterapi berlandaskan pada teori humanistik maupun psikodinamik didapat dari *general psikoterapi*. Pada terapi jenis ini, pelaku diajak untuk mengekplorasi pengalaman seksual yang pernah terjadi pada pelaku. Kemudian pelaku akan diberikan pemahaman pemahaman yang benar atas apa yang telah terjadi pada pelaku. Terapi ini merupakan terapi yang harus didampingi dengan terapi lain guna memberikan perubahan yang lebih signifikan dalam merubah perilaku pelaku.
5. *Multisistemik* terapi merupakan salah satu terapi yang dilakukan dengan community bassed treatment. Intervensi ini melibatkan keluarga, teman sebaya, tetangga, dan orang disekitar pelaku. Pada treatment ini sangat dibutuhkan bantuan serta dari keluarga dan orang di sekitar pelaku. Sebelum pelaku dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat, para terapis akan terlebih dulu mendatangi keluarga pelaku dan tetangga maupun masyarakat di sekitar pelaku untuk memberikan pemahaman mengenai pedofilia dan memberikan mereka pelatihan guna meminimalisir kemungkinan pelaku akan kembali menjadi pedofilia. Setelah semua itu dilakukan, maka pelaku pedofilia akan dikembalikan ke keluarganya.

Berbagai terapi yang dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan angka pelaku kekerasan seksual terhadap anak, di sisi lain juga dibutuhkan peran semua pihak baik yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mengatasi kasus pedofil agar jumlah anak yang menjadi korban pedofil tidak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam hal ini, peran orang terdekat korban yaitu para orang tua cukup penting, terutama dalam peningkatan pengawasan terhadap anaknya dan melakukan pendidikan seks sejak dini seperti mengajarkan untuk menjaga organ intimnya, menolak bila orang lain (siapapun, meski saudara terdekatnya) hendak memegang atau meraba organ intimnya serta mengajarkan berteriak dan melapor kepada orang tua, apabila ada yang ingin meraba organ intimnya.

Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, menjadi penting, terutama mendorong organisasi yang ada di lingkungan anak, dapat menjunjung tinggi praktek praktek terbaik dalam perlindungan anak (Save Children, 2006). Misalnya lingkungan sekolah, sebagau tempat belajar atau akivitas anak dapat dijamin tidak berpotensi terjadi kekerasan pada anak. Pengurus maupun staf di lingkungan atau organisasi dimana anak beraktivitas memiliki pemahaman tentang perlindungan bagi anak.

Intervensi biologis saja terhadap pelaku tidak cukup, karena penyebab seseorang menjadi Pedofil, bukan factor fisik, melainkan factor gangguan kejiwaan (deviasi seksual) yaitu memilik arah dan tujuan seksual, yang memakai anak-anak sebagai obyek pemuas dorongan seksualnya. Pada proses pengobatan gangguan kejiwan melalui psikoterapi, meski sulit merubah arah dan tujuan seksualnya maka dengan motivasi diri untuk berubah, dan bimbingan intensif setidak-tidaknya pelaku tidak mengikuti dorongannya.

Pada dasarnya kemampuan dan kekuatan seksual pada seseorang dengan deviasi seksual, sama saja dengan kemampuan pada seorang heteroseksual yaitu bisa rendah atau tinggi. Tingkat dorongan seksual tersebut, dapat saja berusaha mengendalikan dirinya, terpenting adalah penderita (Pelaku) mampu mengawasi kekuatan dorongan seksualnya bukan dengan emosi tetapi dengan penalaran dan keteguhan hati.

**PENUTUP**

Tindak kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Pedofil, merupakan salah satu penyimpangan seksual, dimana seseorang memiliki arah dan tujuan seksual dengan obyek pemuas seksualnya terhadap anak-anak. Bentuk perilaku kekerasan seksual oleh pelaku pedofil seperti sodomi, pencabulan, pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan setelah melampiaskan hasrat seksualnya. Pedofil dapat berada dilingkungan terdekat dengan anak, mereka akrab dengan anak dan biasanya memiliki perhatian terhadap anak-anak. Lingkungan pelaku melakukan kekerasan seksual diantaranya di lingkungan domestik (keluarga), sekolah maupun lingkungan sekitarnya/tempat tinggalnya. Banyak faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak. Salah satu diantaranya adalah pernah menjadi korban kekerasan seksual, sebagai eksternalisasi luapan trauma yang tumbuh sejak usia kanak-kanak, serta faktor psikologis lainnya. Dampak kekerasan seksual pada anak atas perilaku pedofilia sangat merugikan masa depan anak dan membawa dampak negatif terhadap perkembangan kepribadian anak. Intervensi dan rehabilitasi psikologis bagi anak sangat penting dilakukan, agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan yang akan berpotensi anak menjadi pelaku dimasa dewasa nanti.

Pendekatan integrative yang melibatkan berbagai professional dari berbagai latar belakang keilmuwan menjadi suatu hal yang signifikan dalam menghadapi anak korban kekerasan seksual. Gangguan kejiwaan yang dialami Pedofil maka treatmen untuk mereka adalah diberikan therapi psikologis. Apabila perilaku Pedofil yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak kejahatan, maka selayaknya mereka mendapatkan hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukannya untuk memberika efek jera. Perilaku pedofil sesungguhnya bentuk pelanggaran yang tergolong keji, bahkan sangan jahat. Bentuk tindak hukuman yang diberikan dengan hukuman kimiawi, atau kebiri sebagai mana tertuang pada Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang hukman tambahan bagi predator. Namun hukuman saja tidak cukup, karena factor penyebab mereka berperilaku tidak hanya karena factor libido (bersifat biologis) semata, tetapi juga karena adanya gangguan kejiwaannya. Efek jera dapat tumbuh optimal pada pelaku apabila hukuman biologis disertai dengan penanganan psikologis berupa *treatment* psikologis seperti terapi kognitif, *conditioning*, terapi multisistemik diberikan.

Memahami dan mengenal ciri-ciri perilaku Pedofil mendekati anak-anak di lingkungan sekitar dimana anak-anak biasa beraktifitas, menjadi bagian penting dalam melakukan pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban Pedofil. Selain itu mengawasi dan menciptakan atau mendesain lingkungan yang aman bagi anak, menjadi hal penting lainnya agar anak-anak dapat beraktivitas sesuai dengan perkembangannya dan terbebas dari ancaman kaum Pedofil. Memberikan pemahaman tentang gangguan kekerasan seksualitas dan pengenalan untuk menjaga organ-organ intim terhadap anak-anak, menjadi penting diinformasikan.

Dr Paula Bloom, psikolog Atlanta, (Tribun Bali.com) yang juga kontributor CNN memberikan tips untuk menjaga anak dari pelaku pelecehan seksual:

1. **Pelaku pelecehan seksual kemungkinan besar adalah seseorang yang dikenal.** Jika orang asing menawarkan permen pada anak, mungkin anak tidak akan mudah percaya pada orang asing tersebut dan anda tidak memiliki dugaan bahwa kemungkinan orang itu akan melakukan pelecehan. Berbeda halnya orang yang dikenal anak memberikan sesuatu maka anak tersebut akan menurut.
2. **Mencurigai orang dewasa yang mencoba untuk menghabiskan waktu hanya berdua dengan** anak terutama seseorang yang seringkali memberikan hadiah pada anak Anda
3. **Hindari situasi tidak aman,** Orangtua harus sedikit protektif untuk menjaga anaknya. Buat anak menjadi terbuka dengan sehingga tahu siapa teman-temannya, siapa yang mengganggunya atau bahkan siapa yang selalu mengajaknya pergi.
4. **Ajarkan pada** anak **untuk mengatakan tidak. Ajarkan bahwa anak** memiliki kendali atas tubuhnya dan harus mengatakan “tidak” untuk sentuhan yang membuatnya tidak nyaman. Ajarkan pada anak tentang apa yang harus dilakukan jika seseorang mencoba untuk menganiaya dia
5. **Berikan kenyamanan berkomunikasi.** Jika anak ingin memberitahukan ketidaknyamanan yang dialami terhadap seseorang. *"Jika orang tua terlalu keras pada anak mungkin akan membuat anak takut jika akan menceritakan suatu pelecehan seksual yang ia alami. Biarkan anak merasa aman dan nyaman untuk berbicara dengan Anda tentang apa pun,"*.
6. **Mengetahui tanda-tanda kalau** anak **telah dilecehkan secara seksual.** Jika anak sering mimpi buruk dan anak mengalami perubahan suasana hati atau memiliki rasa takut baru yang tidak biasa dari orang-orang atau tempat tertentu. Hal tersebut bisa menjadi tanda jika telah terjadi pelecehan seksual pada mereka.
7. **Percaya naluri anda dan** anak a**nda**. Jika seseorang membuat Anda tidak nyaman, itu alasan yang cukup untuk menjaga anak untuk menjauhi orang itu. Tidak ada salahnya jika mewaspadai orang-orang yang membuat kita tidak nyaman.

**DAFTAR PUSTAKA**

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Edition).* American Psychiatric Publishing, Washington, DC.

Blanchard. J & Carton. G: (2005). *Paedophilia, Sexual Desire And Perversity’*, *Journal of Moral Education* 26(3), 331–342.

Bowlby, W.A (2001). “*A Meta-Analytic Examination Of Assumed Properties Of Child Sexual Abuse Using College Samples”, Psychological Bulletin* 124(1), 22–53..

Camilleri, J. A. & Quinsey, V. L. (2008). *Pedophilia: Assessment and treatment. In D. R. Laws & W. O’Donohue (Eds), Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment* (2nd ed., 183-212). New York, NY: Guilford Press.

Dhawan S, Marshall WL. (2003). *Sexual Abuse Histories of Sexual Offenders*. *Journal of Psychology* . 1996;8:7-15.

Fuadi, M. Anwar. (2011). *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika,* *Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 191-208.

Groth A.N, Hobson WF & Gary TS (2002). *Social Work and Child Sexual Abuse*. New York: Hawthorne Press Camillery

Hall, R.C.W., & Hall, R.C.W. (2007). *A profile of pedophilia: Definitions, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues*. *Mayo Clinic Proceedings, 82*(4)*, 457-471.*Diunduh 31 Januari 2016, dari Paedofiles: <http://www.paedofiles.com/main/wp-content/uploads/downloads/2012/12/pedophiles.pdf>

Herek, G. (n.d.). *Facts about Homosexuality and Child Molestation.*Diunduh 31 Januari 2016, dari UCDavis: <http://psc.dss.ucdavis.edu/rainbow/HTML/facts_molestation.html>

Heriyono (2011). “*Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak Korban Pedofilia*”. *Penelitian Ilmiah* *Psikologi Keperawatan*. Bangka Belitung

# Wahyuni Ismi, T. *Apa Kabar Indonesia ?: Indonesia Darurat Pedofilia*

http://www.dakwahmedia.net/2016/01/apa-kabar-indonesia-indonesia-darurat.html

Jiwo, Tirto. 2012. *Depresi : Panduan Bagi Pasien, Keluarga dan Teman Dekat. Jawa Tengah : Pusat Pemulihan dan Pelatihan Bagi Penderita Gangguan Jiwa.*

Kinasih, Sri Endah K. (2007). *Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual. Artikel. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XX, No. 4, Oktober-Desember 2007, 307-312

Kort, J. (2012). *Homosexuality and Pedophilia: The False Link*. Diunduh 31 Januari 2016, dariHuffingtonPost: <http://www.huffingtonpost.com/joe-kort-phd/homosexuality-and-pedophi_b_1932622.html>

[KPAI, *Banyak Temukan Kekerasan Seksual Pada Anak di tahun 2010*](http://www.detiknews.com/read/2010/12/22/191329/1531095/10/kpai-banyak-temukan-kekerasan-seksual-pada-anak-di-tahun-2010).

<http://www.detiknews.com/read/2010/12/22/191329/1531095/10/kpai-banyak-temukan-kekerasan-seksual-pada-anak-di-tahun-2010>. Diunduh 25 Oktober 2016

Lalor, Kevin., Mc.Elvaney, Rosaleen. (2010). “*Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs” Cultural Studies Review* 14(2), 113–129.

Lee. A. Lambie I. (2002). *Silency in the Victim of Fender Cycle in Male Sexual Abuse, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treat ment* 2002, 14, 31–48.

Maramis, W.E ((1995). *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga University Press, Surabaya.

Mulyadi, Seto . (2014). *Nasib Anak-Anak Di Indonesia Kini*. Harian Terbit. Kompas Sabtu, 22 Juli 2014

Nevid, Js, Rathus, S, & Greene, B. (2005). *Psikologi Abnormal.* (terjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Penza, K.M, C.Heim and C.B. Nemeroff, (2003). *Neurobiological effect childhood abuse; implications for the pathophysiology of depression and anxiety*, Journal article. Archives of Women’s Mental. Health. Departement of Psychiatry and Behavioral Sciences, Emory University School of Medicine Atlanta, USA.

Poerwadarminta, W.J.S.(2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Gramedia.

Prabowo, S. (2008). *Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Sikap Mengenai Seks Pranikah pada Remaja*. [serial on line]. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel\_ 10503090.pdf [10 Januari 2008]

Poerwandari, E. K. (2000). “*Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya”*. *Artikel.* Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch

Save the Chidren. (2006). *Organisasi Yang Aman Untuk Anak, perangkat pelatihan.* Save the Children UK, ECPAT International.

Sarono, Sarlito. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers

Sisca, H., & Moningka, C. (2009). “*Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak”*. *Jurnal Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Vol : 3 Oktober 2009.

Suhandjati, S. (2004). *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama Media.

Suryani, LK dan Jaya Lesmana, CB. ( 2009). *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak.* Pustaka Populer Obor, Jakarta.

Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak.* Kendana Predana Media Group, Jakarta.

Tabloid Gaya Hidup Sehat edisi: 1-7 April 2012. Artikel Teddy Hidayat Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung

Tribun-Bali.com. *Anak-anak yang Bersikap Seperti Ini Bakal Jadi Sasaran Predator Anak.* [*http://bali.tribunnews.com/2016/10/25/anak-anak-yang-bersikap-seperti-ini-bakal-jadi-sasaran-predator-anak*](http://bali.tribunnews.com/2016/10/25/anak-anak-yang-bersikap-seperti-ini-bakal-jadi-sasaran-predator-anak)*. D*iunduh Selasa, 25 Oktober 2016 17:19

Weber, Mark Reese., Smith, Dana M.(2011). *Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of laters Sexual Victimization. Journal of International Violence*. 26 (9): 1899-1905. Akses (3/3/2012)